



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR 39 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Menimbang : a. bahwa untuk memfasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 perlu membentuk Tim Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189):

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang

Nomor ...

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
 7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana bertugas dan bertanggungjawab pada seluruh tahapan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024.

KETIGA : Biaya sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bone Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

ttd

RESMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
Urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI
DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BONE TAHUN 2024

**TIM PELAKSANA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN
PENETAPAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Resmiati	Sekretaris
2.	Rita Febriyanti	Kasubag Teknis dan Hukum
3.	Yusdar	Kasubag Parhumas dan SDM
4.	Noviyati	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Agussalim	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
6.	Suhartono Firman	Staf Sekretariat
7.	Faridah	Staf Sekretariat
8.	Rosni Mukhtar	Staf Sekretariat
9.	Sugena	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

ttd

RESMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
Urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti

